



PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

NOMOR 07 TAHUN 2006

TENTANG

**PEMBENTUKAN KECAMATAN SADANIANG
KABUPATEN PONTIANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah dan adanya aspirasi yang berkembang pada Kecamatan Toho, khususnya di Sungai Pinggan Desa Pentek dan sekitarnya, maka dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan optimasi pelayanan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dipandang perlu melakukan Pemekaran Kecamatan Toho dengan membentuk Kecamatan Sadaniang;
 - b. bahwa pembentukan Kecamatan Sadaniang telah memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Sadaniang Kabupaten Pontianak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Nomor 02 Tahun 2005 Seri D Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
dan
BUPATI PONTIANAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN SADANIANG KABUPATEN PONTIANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pontianak.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Pontianak.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Pontianak.
4. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Pontianak dalam wilayah kerja Kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Pontianak.
6. Pembentukan Kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai Kecamatan.

BAB II
PEMBENTUKAN KECAMATAN, IBUKOTA KECAMATAN
DAN BATAS WILAYAH

Bagian Pertama
Pembentukan Kecamatan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Sadaniang di Kabupaten Pontianak Propinsi Kalimantan Barat.

Pasal 3

- (1) Wilayah Kecamatan Sadaniang berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Toho yang terdiri atas :
 - a. Desa Amawang;
 - b. Desa Ansiap;
 - c. Desa Bumbun;
 - d. Desa Pentek;
 - e. Desa Sekabuk;
 - f. Desa Suak Berangan.
- (2) Dengan terbentuknya Kecamatan Sadaniang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kecamatan Toho dikurangi wilayah Kecamatan Sadaniang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Bagian Kedua
Ibukota Kecamatan

Pasal 4

Ibukota Kecamatan Sadaniang berkedudukan di Desa Pentek.

Bagian Ketiga
Batas Wilayah

Pasal 5

- Kecamatan Sadaniang mempunyai batas wilayah :
- a. Sebelah Utara dengan Kabupaten Bengkayang;
 - b. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Toho;
 - c. Sebelah Barat dengan Mempawah Hilir;
 - d. Sebelah Timur dengan Kabupaten Landak.

Pasal 6

- (1) Batas wilayah Kecamatan Sadaniang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digambarkan dalam peta yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Penentuan batas wilayah Kecamatan Sadaniang secara pasti dilapangan sebagaimana dimaksud Pasal 5, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Pemekaran, penggabungan, perubahan nama dan penetapan batas Desa/Kelurahan/Kecamatan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini sepanjang tidak mengakibatkan perubahan batas wilayah Kecamatan, ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB III
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 8

- (1) Selama Kecamatan Sadaniang belum melakukan operasional, seluruh aktivitas penyelenggaraan pemerintahan tetap dilayani dan di bawah tanggung jawab Camat Kecamatan Induk sampai adanya penetapan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Setelah penetapan dengan Peraturan Bupati mengenai pelaksanaan pemerintahan dari Kecamatan Sadaniang, tidak ada lagi sebutan dan aktivitas operasional Kecamatan Induk.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 6 - 10 - 2006

BUPATI PONTIANAK,

ttd

AGUS SALIM

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 9 / 10 / 2006

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK,

ttd

DAENG SYARIFUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
NOMOR 07 TAHUN 2006 SERI D NOMOR 01

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pontianak,


IIS ISKANDAR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
NOMOR 07 TAHUN 2006
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN SADANIANG
KABUPATEN PONTIANAK

I. UMUM

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk serta memperhatikan luas wilayah dan rentang kendali pelayanan pada Kecamatan Toho di satu pihak dan di pihak lain adanya peningkatan volume kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan maka dalam rangka untuk lebih mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta optimasi pelayanan Pemerintah kepada masyarakat, sebagaimana diisyaratkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlunya pusat-pusat pelayanan pemerintahan berada lebih dekat dengan masyarakat melalui Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten yaitu Kecamatan. Dan, salah satu upaya untuk maksud tersebut serta dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dan aspirasi masyarakat, dipandang perlu memekarkan Kecamatan Toho dan/atau membentuk Kecamatan Sadaniang.

Pembentukan Kecamatan Sadaniang yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Toho, pada saat pembentukan penduduknya, berjumlah 10.332 jiwa dengan luas wilayah 213,90 km² serta meliputi 6 (enam) Desa. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Kecamatan Toho sebagai Kecamatan Induk dengan terbentuknya Kecamatan Sadaniang, baik luas Kecamatan, batas Kecamatan, jumlah Desa dan jumlah penduduk mengalami perubahan sesuai dengan pengurangan dari akibat pembentukan Kecamatan Sadaniang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan dikurangi adalah semula wilayah Kecamatan Toho pada saat pembentukan Kecamatan Sadaniang terdiri dari 14 (empat belas) Desa, dengan terbentuknya Kecamatan Sadaniang, wilayah Kecamatan Toho terdiri dari 8 (delapan) Desa, yaitu Desa Benuang, Desa Kecurit, Desa Pak Leheng, Desa Pak Utan, Desa Sambora, Desa Sepang, Desa Terap dan Desa Toho Hilir.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.


LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

NOMOR : 07 TAHUN 2006

TANGGAL : 6 OKTOBER 2006

TENTANG : PEMBENTUKAN KECAMATAN SADANIANG KABUPATEN PONTIANAK



BUPATI PONTIANAK,

ttd

AGUS SALIM

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 9 / 10 / 2006

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK,

ttd

DAENG SYARIFUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
NOMOR 07 TAHUN 2006 SERI D NOMOR 01

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pontianak,


IIS ISKANDAR